



# ***RENCANA STRATEGIS***



Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali

2015 - 2019

**Rencana Strategis 2015 - 2019**

**Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali**

Jalan Raya Tampaksiring, Bedulu, Blahbatuh, Gianyar

Tlp. (0361) 942347

Fax. (0361) 942354

e-mail. [bp3\\_bali@yahoo.com](mailto:bp3_bali@yahoo.com)

## **KATA PENGANTAR**

Atas rahmat dan bimbingan serta tuntunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa serta kerja keras seluruh staf Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali Wilayah Kerja Provinsi Bali, NTB, dan NTT, rencana Strategis ini telah berhasil disusun berdasarkan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali menyelenggarakan fungsi:


1. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan Cagar Budaya
2. Pelaksanaan zonasi Cagar Budaya
3. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya
4. Pelaksanaan pengembangan Cagar Budaya
5. Pelaksanaan pemanfaatan Cagar Budaya
6. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi Cagar Budaya
7. Pelaksanaan kemitraan dibidang pelestarian Cagar Budaya
8. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang Pelestarian Cagar Budaya, dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian cagar Budaya (BPCB).

Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019 ini disusun sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Pimpinan Kementerian /Lembaga diwajibkan menyusun Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Selanjutnya diharapkan Renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali akan dapat dijadikan acuan, pegangan, dan pedoman untuk mengadakan penilaian dan pengukuran kinerja/kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya budaya yang dimiliki, sehingga keseimbangan antara renstra yang telah ditetapkan ini dengan hasil yang diperoleh terwujud dengan dukungan sistem akuntabilitas kerja yang baik.

Gianyar, Desember 2015



**Drs. I Wayan Muliarsa**

NIP. 19610426 198603 1 001

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	4
<b>II. VISI, MISI, DAN TUJUAN</b>	
2.1. Visi	16
2.2. Misi	17
2.3. Tujuan	17
2.4. Sasaran Strategis	18
<b>III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	<b>20</b>
<b>IV. PENUTUP</b>	<b>23</b>

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Kondisi Umum

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Amanat undang-undang ini mengisyaratkan salah satu paradigma pembangunan nasional adalah berwawasan budaya. Konsekuensi dan implikasi dari kebijakan tersebut adalah kesadaran untuk lebih memperhatikan aspek budaya sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari kegiatan pembangunan. Pembangunan fisik pada dasarnya merupakan aktivitas pengubahan lahan yang dapat berdampak negatif bagi terancamnya unsur-unsur biotis dan abiotis serta ikatan yang terjalin di antara keduanya. Pada sisi lain, tinggalan budaya yang ada sangat rentan terhadap proses modifikasi lahan karena akan mempengaruhi keseimbangan (*equilibrium*) alami yang sudah terbentuk.

Pertimbangan aspek budaya dalam pengambilan keputusan pembangunan, baik tingkat nasional maupun regional, merupakan tujuan yang ingin dicapai pada masa-masa mendatang. Untuk itu di dalam setiap perencanaan kebijakan pembangunan perlu searah sejalan dengan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kebudayaan, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan di antara keduanya. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan perencanaan-perencanaan yang strategis, sehingga didapatkan hasil dalam bentuk rencana strategis secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Penyusunan rencana strategis di bidang kebudayaan nasional didasarkan pada perencanaan yang melibatkan berbagai unsur terkait, baik instansi pemerintah, masyarakat, maupun akademik. Instansi pemerintah yang menangani aspek budaya benda (*tangible*), dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya, di dalam perencanaan setiap program dan kegiatan perlu melibatkan instansi terkait, termasuk pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota), masyarakat, dan kalangan akademik di wilayah kerja masing-masing. Keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) di bidang kebudayaan dapat dimanifestasikan dan direalisasikan dalam bentuk koordinasi dan kerjasama di dalam pengelolaan sumber daya budaya yang ada. Dengan keterlibatan berbagai pihak yang terkait, maka pengelolaan sumber daya budaya akan semakin berdaya guna dan berhasil guna untuk kepentingan berbagai pihak maupun untuk kepentingan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang kebudayaan.

Dengan perencanaan program dan kegiatan yang strategis, diharapkan BPCB tidak hanya melaksanakan Tupoksi yang ditafsirkan secara sempit, tetapi akan mampu menjabarkan dan mengembangkan lebih jauh secara integratif dan holistik di dalam pengelolaan sumber daya budaya (*Cultural Resources Management*). Demikian juga dengan rencana strategis sebagai hasil perencanaan yang matang akan lebih inovatif, variatif dan efektif yang mengarah pada pengelolaan sumber daya budaya yang integratif dan holistik, termasuk koordinasi dan kerja sama antar berbagai pihak yang terlibat dan dilibatkan di dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, nilai manfaat yang didapatkan tidak hanya pada lingkungan instansi kebudayaan, tetapi nilai manfaat optimal yang

akan diperoleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat, hingga secara luas masyarakat mempunyai kesadaran budaya.

Salah satu bentuk sumberdaya kebudayaan adalah Cagar Budaya, Cagar Budaya merupakan aset nasional yang memiliki nilai penting bagi pengembangan sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Penanganan cagar budaya sangat signifikan keberadaannya dalam menumbuhkan pemahaman dan perkembangan masyarakat terhadap kebudayaan sekaligus mengelolanya sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupannya.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali berkantor di Jalan Raya Tampaksiring, Bedulu, Blahbatuh, Kabupaten Gianyar yang memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 3 Provinsi dengan 41 kabupaten/Kota. Wilayah kerja yang cukup luas dan kondisi geografis yang merupakan wilayah kepulauan memiliki potensi cagar budaya yang sangat kaya dengan beragam bentuk dan periodisasi. Secara umum wilayah Provinsi Bali sebagian besar memiliki periodisasi masa Klasik, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar memiliki periodisasi Islam, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki periodisasi sebagian besar Prasejarah dan Kolonial. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani pelestarian cagar budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali diharapkan mampu meningkatkan pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya dengan mengedepankan nilai-nilai penting dari masing-masing cagar budaya untuk ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan, serta kepariwisataan yang pada akhirnya ikut andil dalam kegiatan riil dalam pembangunan masyarakat.



Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya;
2. pelaksanaan zonasi cagar budaya;
3. pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya;
4. pelaksanaan pengembangan cagar budaya;
5. pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya;
6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya;
7. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya;
8. fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya; dan
9. pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Cagar Budaya.

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

Dalam peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali diperlukan upaya pemetaan potensi dan permasalahan yang dihadapi dan kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya pengendaliannya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali memiliki modal dasar yang menggambarkan potensi sebagai berikut :

1. Dasar Hukum yang terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
- g. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara;
- j. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2015 - 2019;
- k. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP;
- l. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP;

- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya.

2. Sumber Daya Manusia (pegawai)

Jumlah Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali adalah 216 (dua ratus enam belas) orang. Pejabat struktural terdiri dari 3 orang, Tenaga Administratif 55 orang dan Tenaga Teknis 158 orang.

NO	PEGAWAI	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Pria	37	96	68	1	202
2	Wanita	2	4	7	1	14
JUMLAH		39	100	75	2	216

Dalam hal kondisi pegawai sebagai potensi yang dimiliki, perlu diketahui bahwa sebagian besar pegawai yang merupakan tenaga teknis adalah juru pelihara.

Selain sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar

Budaya Bali juga didukung oleh tenaga kontrak sebagai berikut :

**A. Juru Pelihara**

Jumlah Juru Pelihara Non PNS Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali adalah 128 orang untuk situs/cagar budaya di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali;

**B. Satpam**

Jumlah Satpam Non PNS Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali adalah 13 orang untuk situs/cagar budaya di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali;

**C. Pramubakti**

Jumlah pramubakti (sopir, tenaga kebersihan/pemeliharaan kantor) Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali adalah 8 orang.

**3. Sarana Prasarana**

Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung sarana dan prasarana berupa peralatan teknis dan administrasi yang terdaftar dalam Daftar Inventaris Kekayaan Milik Negara/Barang Milik Negara (IKMN/BMN).


**4. Anggaran**

Untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsinya, setiap tahun Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali mendapat alokasi anggaran melalui RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

**5. Kelembagaan atau Organisasi**

Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dipimpin oleh seorang kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang sub bagian tata usaha dan seorang seksi perlindungan,

pengembangan dan pemanfaatan. Bagan struktur organisasi adalah sebagai berikut :



**a. Subbag Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha berada di bawah Kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Balai;
2. melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran Balai;
3. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
4. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Balai;
5. melakukan penyusunan laporan daya serap anggaran;
6. melakukan penyusunan bahan formasi dan rencana pendayagunaan dan pengembangan pegawai di lingkungan Balai;
7. melakukan urusan mutasi pegawai di lingkungan Balai;

8. melakukan penyusunan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Balai;
9. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai di lingkungan Balai;
10. melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti latihan prajabatan, ujian dinas, pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis pegawai, izin belajar, tugas belajar, dan ujian penyesuaian ijazah di lingkungan Balai;
11. melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan pemeriksaan kesehatan pegawai di lingkungan Balai;
12. melakukan urusan disiplin dan pembinaan pegawai di lingkungan Balai;
13. melakukan usul pemberian sanksi dan penghargaan pegawai di lingkungan Balai;
14. melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Balai;
15. melakukan urusan analisis jabatan dan analisis organisasi di lingkungan Balai;
16. melakukan penyusunan sistem dan prosedur kerja di lingkungan Balai;
17. melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar di lingkungan Balai;
18. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip dan dokumen di lingkungan Balai;

19. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang milik negara di lingkungan Balai;
20. melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Balai;
21. melakukan sistem manajemen dan akuntansi barang milik negara di lingkungan Balai;
22. melakukan urusan pendayagunaan, pemeliharaan, dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Balai;
23. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Balai;
24. melakukan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, ruang perkantoran, dan fasilitas lainnya di lingkungan Balai;
25. melakukan pengaturan penggunaan air, listrik, telepon, dan gas di lingkungan Balai;
26. melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas di lingkungan Balai;
27. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Balai.

**b. Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan**

Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan berada di bawah Kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. Tugas dari Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan yaitu :

1. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
2. melakukan kajian pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;

3. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Cagar Budaya;
4. melakukan pemindahan Cagar Budaya yang terancam kelestariannya;
5. melakukan penyusunan bahan penilaian terhadap benda yang diduga sebagai Cagar Budaya;
6. melakukan survey dan ekskavasi penyelamatan dan pengamanan Cagar Budaya di darat dan di bawah air;
7. melakukan pemberian kompensasi kepada masyarakat penemu/pemilik Cagar Budaya;
8. melakukan zonasi Cagar Budaya;
9. melakukan observasi keterawatan dan analisis laboratorium terhadap Cagar Budaya;
10. melakukan pengawetan secara kimiawi maupun tradisional terhadap Cagar Budaya;
11. melakukan studi kelayakan dan studi teknis arkeologis terhadap Cagar Budaya;
12. melakukan perawatan dan pemugaran Cagar Budaya serta penataan lingkungan Cagar Budaya;
13. melakukan adaptasi dan revitalisasi pengembangan Cagar Budaya;
14. melakukan pelayanan perijinan dan pengendalian pemanfaatan Cagar Budaya;
15. melakukan pengumpulan data, penyusunan database, dan pemutakhiran data Cagar Budaya;
16. melakukan registrasi Cagar Budaya;
17. melakukan penyusunan bahan publikasi pelestarian Cagar Budaya;
18. melakukan sosialisasi pelestarian Cagar Budaya;



19. melakukan kemitraan di bidang pelestarian Cagar Budaya;
20. melakukan pemberian bantuan teknis di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
21. melakukan pemberian bantuan teknis di bidang pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian Cagar Budaya;
22. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
23. melakukan penyajian koleksi Cagar Budaya;
24. melakukan pengelolaan perpustakaan Balai;
25. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
26. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Laksana dan Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan dibantu oleh para Fungsional Umum.

Cagar Budaya yang berada di Provinsi Bali, NTB dan NTT sudah didokumentasikan dan diinventarisasi secara verbal maupun visual. Sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sudah didokumentasi dan diinventarisasi sebanyak 858 situs cagar budaya yang terdiri dari berbagai bentuk tinggalan, antara lain peninggalan megalitik, bangunan candi, arca, prasasti, masjid kuno, makam kuno, bangunan kolonial, rumah adat/bangunan tradisional dan sebagainya. Berdasarkan periodisasinya tinggalan-tinggalan yang ada berasal dari masa/tradisi Prasejarah, Masa Klasik, dan Masa Islam dan Kolonial. Jumlah obyek Cagar Budaya yang sudah diinventarisir

tersebut belum merupakan jumlah yang final karena masih ada obyek baru yang dilaporkan oleh Dinas Kebudayaan maupun laporan dari masyarakat. Oleh karena itu kegiatan survei pendataan masih tetap dilaksanakan setiap tahun untuk mengecek laporan temuan baru. Dengan adanya pengecekan melalui kegiatan survei pendataan maka data inventarisasi Cagar Budaya semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Sementara itu, Cagar Budaya Bergerak milik masyarakat/perorangan dan ahli waris kerajaan baru sebagian kecil yang dapat didokumentasikan dan diinventarisasi. Hal ini karena sangat dipengaruhi oleh kesadaran pemiliknya untuk mengizinkan Cagar Budaya tersebut untuk didata sebagai Cagar Budaya Bergerak. Sampai dengan bulan Desember tahun 2015 posisi jumlah Cagar Budaya dan Obyek yang di duga Cagar Budaya di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Benda Cagar Budaya : 19.331 Cagar Budaya
2. Bangunan Cagar Budaya : 419 Cagar Budaya
3. Struktur Cagar Budaya : 1.163 Cagar Budaya
4. Situs Cagar Budaya : 858 Cagar Budaya
5. Kawasan Cagar Budaya : 4 Cagar Budaya

Selain Potensi yang telah dimiliki oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, terdapat juga beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di Wilayah Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali.

**1. Pelindungan Cagar Budaya**

- a. kesiapan Pemerintah Daerah dalam proses pendaftaran dan penetapan cagar budaya, baik dari SDM dan anggaran;

- b. banyak cagar budaya yang belum memiliki pengamanan, baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun prasarana;
- c. penguasaan aset cagar budaya yang memiliki nilai budaya sangat tinggi bukan pada lembaga yang menangani bidang cagar budaya sehingga rawan dalam pengembangan dan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan prinsip pelestarian;
- d. banyak bangunan cagar budaya yang terlantar, tidak terpelihara karena belum ada sumber daya manusia untuk pemeliharaannya maupun sarana prasarana;
- e. Balai Pelestarian Cagar Budaya mempunyai kewenangan yang terbatas untuk melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya yang dimiliki perorangan atau lembaga organisasi;
- f. banyak situs atau kawasan cagar budaya yang belum dibuatkan kajian zonasi;
- g. hasil kajian zonasi belum ditetapkan menjadi undang-undang atau peraturan, sehingga perlindungan hukum dari aspek keruangan belum maksimal;
- h. percepatan penyelesaian pekerjaan pemugaran terhambat karena teknisi yang ahli dalam bidang pemugaran cukup terbatas.

## **2. Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya**

- a. pengembangan cagar budaya yang dilakukan oleh orang atau lembaga lain belum sesuai dengan tujuan pelestarian;
- b. sumber daya manusia, metode dan teknik yang ada belum dapat menjawab persoalan pengembangan cagar budaya;
- c. potensi pemanfaatan cagar budaya belum tergali maksimal karena belum tercukupinya wawasan SDM internal dan eksternal;

- d. diversifikasi aktifitas pemanfaatan cagar budaya belum maksimal;
- e. belum adanya indikator peningkatan apresiasi masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya;
- f. ragam dan teknik publikasi masih perlu ditingkatkan.

## **BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **2.1. Visi**

Kebijakan yang dipakai sebagai dasar penyusunan Visi dan Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali tidak dapat dipisahkan dari kebijakan nasional, khususnya bidang kebudayaan, serta Tupoksi Organisasi. Bertitik dari kebijakan nasional dan Tupoksi Organisasi, serta Visi dan Misi selanjutnya disusun program-program yang masing-masing memiliki dasar konsep dan strategi agar program tersebut dapat dilaksanakan. Dari program-program tersebut kemudian dijabarkan ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran dan tujuan. Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan diperoleh hasil, baik yang berupa *out put* maupun *out come* yang dapat dijadikan sebagai umpan balik (*feed back*) bagi penyempurnaan program dan kegiatan di masa-masa yang akan datang.

Selain itu agar program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan arah yang jelas pada peningkatan kinerja maka penyusunan program dan kegiatan juga berdasarkan pada program kerja yang berkelanjutan. Alur pikir program kerja berkelanjutan didasarkan dari Perencanaan, Implementasi, Pengawasan, dan Evaluasi secara runtut berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan Cagar Budaya
2. Pelaksanaan zonasi Cagar Budaya

3. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya
4. Pelaksanaan pengembangan Cagar Budaya
5. Pelaksanaan pemanfaatan Cagar Budaya
6. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi Cagar Budaya
7. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian Cagar Budaya
8. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang Pelestarian Cagar Budaya, dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB).

Sesuai dengan Tupoksi Organisasi tersebut, BPCB Bali memiliki Visi yaitu :

**"Terwujudnya Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur"**

## 2.2. Misi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali yang berperan sebagai pelaksana teknis kegiatan pelestarian cagar budaya di wilayah kerja Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, maka dirumuskan Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali tahun 2015 - 2019 adalah :  
***"Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya"***.

## 2.3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :  
**"Melindungi, Mengembangkan dan Memanfaatkan Cagar Budaya"**

#### 2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ingin dicapai Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali adalah "Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya".

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun.

Dalam sasaran dirancang pula indikator pencapaian sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing sebagai berikut :

1. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya Cagar Budaya yang dikelola dan diinventarisasi);
2. Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya;
3. Dokumen Pelestarian Cagar Budaya;
4. Pembebasan Lahan situs Cagar Budaya milik masyarakat;
5. Jumlah Peserta Internalisasi Cagar Budaya.

Masing-masing tujuan mempunyai sasaran yang diupayakan untuk

... waktu perencanaan secara berkelanjutan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					RENCANA ANGGARAN						
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
TERMUKUDNYA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI PROVINSI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR	Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya	Melindungi, Mengembangkan dan Memanfaatkan Cagar Budaya	Terlaksananya Peleindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya	1	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya Cagar Budaya yang Dikelola dan Diinventarisasi)	161	178	182	192	192	9.128.358.000	9.730.709.000	5.887.277.000	9.730.385.000	10.189.942.750	
				2	Jumlah Hasil Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya	2	2	3	4	4	103.033.000	1.054.418.000	348.080.000	388.688.000	458.461.200	
				3	Dokumen Pelestarian Cagar Budaya	7	3	8	8	10	386.305.000	189.760.000	617.260.000	709.849.000	816.326.350	
				4	Pembabasan Lehan Situs Cagar Budaya milik masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5	Jumlah Peserta Internalisasi Cagar Budaya	1.130	6.000	6.100	6100	6200	844.009.000	1.641.817.000	1.508.962.000	1.660.958.200	1.810.101.930	





pemanfaatan yang didukung oleh berbagai bentuk potensi sumber daya (fisik, biotis, dan budaya) sebagai kekayaan suatu daerah yang ada disekitar lokasi obyek benda cagar budaya dan situs. Dengan demikian maka dalam jangka panjang potensi keberadaan benda cagar budaya dan situs akan menjadi modal utama bagi pengembangan sumber daya lainnya. Untuk itu maka perlu adanya jalinan dan kerjasama antara Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali dengan berbagai *Stakeholder* yang ada sehingga secara sinergis dapat melestarikan, memanfaatkan, dan mengembangkan potensi sumberdaya cagar budaya.

Berdasarkan pola pikir tersebut, penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali tidak terlepas dari Tupoksi Organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya serta Visi dan Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali.

Di dalam penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Strategis tahun 2015-2019, diupayakan dengan memberikan pertimbangan skala prioritas dan kemanfaatannya. Dengan demikian maka dapat dipakai sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pada akhirnya dapat dipakai sebagai indikator keberhasilan dan pencapaian Visi Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali.

Agar komitmen, *team work*, dan *net work* dapat dibangun dan bersinergis antara satu dengan lainnya maka sesuai dengan Tupoksi dan Visi-Misi BPCB Bali, program dan kegiatan yang sudah tersusun dalam Renstra 2015-2019 diarahkan dan diprioritaskan pada :

1. Peningkatan kualitas SDM yang menangani pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya, baik di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali maupun lingkungan Daerah Otonom.

2. Peningkatan kerja sama antar instansi terkait, masyarakat, dan LSM yang bergerak di bidang pelestarian cagar budaya.
3. Peningkatan Upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya di Provinsi Bali, NTB dan NTT.
4. Adanya koordinasi dengan semua pihak agar dapat saling mendukung dalam pelestarian cagar budaya.

## IV. PENUTUP

Kondisi saat ini memberikan tantangan dan peluang bagi pengembangan dan peningkatan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali dalam kaitannya dengan pelestarian dan pengembangan pemanfaatan Cagar Budaya yang ada di Provinsi Bali, NTB, dan NTT. Tantangan yang secara langsung dihadapi adalah berkaitan dengan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang pelestarian Cagar Budaya, baik yang berada di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, maupun yang berada di setiap pemerintah daerah. Oleh karena itu penyiapan dan pengembangan SDM melalui berbagai pelatihan dan kegiatan yang dapat mendukung semakin meningkatnya kemampuan dan profesionalitas SDM perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pada sisi lain, era Otonomi Daerah memberikan peluang semakin lestarnya Cagar Budaya yang tersebar di berbagai Daerah Otonom. Hal ini karena Daerah Otonom, khususnya daerah yang memiliki potensi Cagar Budaya dan Pendapatan Asli Daerah yang relatif tinggi, kedepan harus mengalokasikan anggaran untuk pelestarian Cagar Budaya yang berada di wilayahnya. Namun demikian agar tidak terjadi kesalahan penanganan secara teknis, masih perlu dilakukan pendampingan teknis oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali.

Berkaitan dengan hal di atas, agar tercapai peningkatan kinerja organisasi maka Visi-Misi dan Rencana Strategis 2015-2019 Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, penyusunan Visi dan Misi diharapkan dapat memberikan arah bagi pengembangan kualitas SDM dan peningkatan kinerja di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali untuk masa-masa yang akan datang, khususnya menghadapi era otonomi daerah yang permasalahannya semakin kompleks.

Pada akhirnya Visi-Misi dan Rencana Strategis 2015-2019 Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali dapat tercapai sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu : komitmen, *team work*, dan *net work*. Sebagai dasar fundamental bagi upaya pelestarian Cagar Budaya adalah komitmen bersama, bahwa semua pihak pemerintah, masyarakat dan swasta (*stakeholder*) memiliki tanggung jawab bersama dalam upaya melestarikan Cagar Budaya. Oleh karena upaya pelestarian Cagar Budaya bukan pekerjaan yang individual maka perlu membangun *team work* dan *net work* secara sinergis sehingga upaya pelestarian akan memperoleh hasil yang optimal dan berdaya guna untuk berbagai kepentingan.